

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia di dalamnya. Dari makhluk yang berpasang-pasangan ini Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya dan begitu seterusnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat an-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silatullah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>

Dalam ajaran agama Islam hukum keluarga tidak hanya diatur secara garis besarnya saja, akan tetapi Islam mengatur hukum keluarga sangat terperinci. Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan kesejahteraan keluarga karena keluarga merupakan cabang terkecil dalam masyarakat, dan hukum Islam diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 77.

atau bermasyarakat. Ini menunjukkan betapa perhatiannya agama Islam yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan karena itu dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Arti kemampuan di sini secara garis besar meliputi pemenuhan nafkah lahir dan batin. Anjuran tentang pernikahan ini terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, seperti yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه مسلم)<sup>2</sup>

Artinya: Dari Abdullah berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan(yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. (HR. Muslim)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dinyatakan, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, “pernikahan yang sah menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

<sup>2</sup>Al-Imam Muslim Ibn al-Ḥajjāji al-Qushairy an-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyah, 2008), 10.

<sup>3</sup> Cemerlang, *Undang-Undang Pernikahan Indonesia*, (Jakarta: Cemerlang, tt), 2.

merupakan ibadah”<sup>4</sup>.

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm: 21)<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam tujuan pernikahan adalah saling menikmati (*istimtā'*) antara suami istri dan untuk membina keluarga tentram dan masyarakat yang saleh. Pemenuhan kebutuhan seksual seseorang secara halal dimaksudkan untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya pernikahan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan

<sup>4</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, , 2005), 7.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Pernikahan juga memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan pernikahan ini, kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakīnah*).

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting pernikahan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah pernikahan diatur secara khusus, seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.<sup>6</sup> Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada, terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan pernikahan, al-Qur'an memberikan aturan yang

---

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

tegas dan terperinci yaitu dalam surat al-Nisā' ayat 22-23, yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) خُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan ipar (untuk dimadu).

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah larangan pernikahan diatur dalam Pasal 39-44. Sedangkan dalam fiqh munakahat disebutkan secara garis besar, larangan nikah antara seorang pria dan wanita menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan, yang telah disepakati oleh para ulama ada tiga yaitu :

1. Nasab
2. Karena pertalian kerabat semenda
3. Sesusuan

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu

1. Zina
2. Li'an

Tampaknya, berkenaan dengan larangan pernikahan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pandangan masyarakat adat, pernikahan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan

dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun.

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi *dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan pernikahan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan pernikahan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat pernikahan demikian disebut *asymetris comnubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (*marga boru*).Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar (*ambil beri*).<sup>9</sup>

Sedangkan dalam masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten


---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 63-64.

Tulungagung terdapat sebuah kepercayaan tradisi tentang larangan pernikahan *nyigar kupat*. Kata *nyigar* adalah Bahasa Jawa dari membelah atau membagi dua, dan kata *kupat* adalah sebutan atau nama dari salah satu jenis makanan tradisional Jawa.

Istilah *nyigar kupat* ini diambil dari perumpamaan atau sebuah gambaran dari letak posisi rumah antara kedua calon pengantin, dari kedua rumah calon pengantin itu jika diambil garis silang yang menghubungkan antara sudut satu bagian atas dengan sudut lain dibagian bawah maka akan seperti buah ketupat yang dibagi menjadi dua.



Keterangan : A + D

B + C

A = rumah mempelai laki-laki

D = rumah mempelai wanita

B = rumah mempelai laki-laki

C = rumah mempelai wanita

Maksudnya jika laki – laki yang bertempat tinggal di bagian pojok desa ( A ) atau berada di pojok perempatan jalan menikah dengan wanita yang bertempat tinggal di desa bagian pojok atau berada di pojok perempatan jalan yang berlawanan menyilang ( D ) begitu juga dengan C dengan B.

Menurut dari salah satu sesepuh di desa pulosari, Bapak Hari beliau mengatakan:

*“hukum adat atau adat istiadat nikah nyigar kupat iki mulai ada jaman dari nenek moyang jaman kerajaan dulu, sing awale dadi titenan akhire jadi hukum sing di percayai masyarakat dan dilaksanakne sampai sekarang, ada sing nglanggar tapi akeh-akeh dapat musibah setelah nikah, mulai rumah tanggane bubrah (cerai), ekonomine susah sampai tibone pati atau datange kematian”*.<sup>10</sup>

Selain itu menurut Ki Sumarji pengarang buku Ukon-Ukon Ilmu Jawi Alif Langkir mengatakan *“sing diarani nyigar kupat yoiku pomo sak deso iki rabi olehe monocot kui gak wani, pokok e nyocor kui gak wani, lak kui diwanekne akibate kui lak gak bapak e iyo sing ngenyangi sing kalah, nanging jenenge wong mati dalane sewu, pati siji dalane sewu, ning lak nglanggar angger-anggger iki wes kenek dipastekne bakal mati”*.<sup>11</sup>

Tradisi adat ini merupakan larangan yang tetap dianut sampai saat ini dalam menentukan boleh atau tidaknya sebuah pernikahan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa jika tradisi adat yang dilarang itu dilanggar atau dihiraukan dan tetap dilaksanakan akan menimbulkan malapetaka atau yang biasamasyarakat sebut dengan *poncobojo*, *ponco* itu berarti lima dan *bojo* itu *bebojo* atau bahaya, jadi jika pernikahan itu tetap dilaksanakan akan mendatangkan lima jenis bahaya atau

---

<sup>10</sup> Hari, *Wawancara*, Ngunut, 16 Desember 2013.

<sup>11</sup> Ki Sumarji, *Wawancara*, Ngunut, 17 Desember 2013.

bencana, yang bisa berupa perceraian dalam pernikahannya, kehidupan yang serba susah atau kekurangan, mendapatkan keturunan yang cacat bahkan mereka meyakini dapat menyebabkan datangnya kematian nantinya terhadap kedua mempelai, kedua keluarganya juga saudara dekat dari kedua mempelai.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai adat ini, karena adat ini merupakan warisan yang turun temurun dan masih dianut hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana“ **Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Nyigar Kupat* Di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituli di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah–masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam hukum Islam
2. Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam
3. Larangan pernikahan dalam hukum Islam
4. Deskripsi nikah *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
5. Alasan mengapa nikah *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dilarang

6. Hukum Islam memandang fenomena nikah *nyigar kupa*t nikah *nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

### C. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut :

1. Alasan mengapa nikah *nyigar kupa*t dilarang di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
2. Kesesuaian Hukum Islam terhadap larangan nikah *nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Alasan mengapa nikah *nyigar kupa*t dilarang di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kesesuaian larangan adat larangan *nikah nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan Hukum Islam ?

### E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini

penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang larangan pernikahan. Adapun skripsi tersebut adalah :

Skripsi yang disusun oleh Andy Maulana dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Nyebrang Segoro Getih dalam Perspektif Hukum Islam.*”<sup>12</sup>Peneliti ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan nyebrang segoro getih, yaitu larangan pernikahan yang disebabkan karena rumah kedua mempelai berhadapan dan dibatasi oleh jalan atau sungai.

Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah *Lusan Besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan untuk pertama kali dan sebaliknya.

Skripsi yang disusun oleh Dedi Anton Ritonga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

---

<sup>12</sup> Andy Maulana, *Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngetal Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Nyebrang Segoro Getih Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

Skripsi ini membahas tentang larangan nikah semarga dalam adat Batak. Larangan ini salah satunya disebabkan karena adanya anggapan bahwa semarga dalam adat Batak dianggap seperti saudara kandung.

Skripsi yang disusun oleh Nur Angraini dengan judul Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jokjakarta 2010). Skripsi ini membahas adat perkawinan pada masyarakat Karang Duren Kabupaten Malang, apabila seorang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, dalam hal ini terdapat larangan. Akan tetapi, apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan maka sang adik selain memberi sesuatu dalam bentuk barang atau uang, sang adik juga harus melakukan beberapa tahapan upacara adat (upacara langkahan) sebagai syarat untuk melangkahi kakaknya yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya.

Meskipun judul ini sekilas sama dengan judul penelitian tapi terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu dalam penelitian yang akan dibahas adalah larangan menikah karena posisi rumah yang berada sama-sama di pojok perempatan jalan dan jika ditarik garis lurus akan menyerupai bentuk ketupat yang dibagi menjadi dua. Jadi perbedaannya terletak pada posisi rumah kedua mempelai, yaitu jika pada penelitian Tradisi Larangan Pernikahan *Nyebrang Segoro Getih* yang merupakan larangan pernikahan yang disebabkan karena rumah kedua mempelai berhadapan dan dibatasi

oleh jalan atau sungai, dan juga Tradisi Larangan Pernikahan *dadung kepluntir* tentang larangan pernikahan karena pernikahan antara dua keluarga yang mana anak yang tua kawin dengan anak yang muda dan anak yang muda kawin dengan anak yang tua.

Dengan demikian, penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah *Nyigar Kupat***” belum pernah dilakukan, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang larangan menikah *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui alasan larangan nikah *nyigar kupat* di kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah *nyigar kupat* Desa Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan dalam dua aspek :

1. Aspek teoritis : sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah larangan pernikahan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya mengenai adat larangan nikah *nyigar kupat*.

2. Aspek praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya tentang larangan nikah *nyigar kupat*.

#### H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, penulis menegaskan sebagai berikut :

**Hukum Islam** : Hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.<sup>13</sup> Dalam hal ini hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist dan pendapat fuqaha' yang membahas tentang pernikahan atau fiqh munakahat.

**Nyigar Kupat** : Kata *nyigar kupat* merupakan istilah untuk menggambarkan posisi atau letak rumah dari kedua calon mempelai yang jika ditarik garis silang lurus akan menghasilkan seperti gambar ketupat yang dibelah menjadi dua oleh garis silang

---

<sup>13</sup> Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Syari'ati al-Islamiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, , 2006), 7

tersebut.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti berusaha untuk meneliti dan menganalisis tradisi *nikah nyigar kupa*t dan alasan tradisi *nyigar kupa*t dijadikan sebagai larangan menikah di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari hukum Islam.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Keadaan geografis, sosial, ekonomi dan keagamaan masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
- b. Akibat melakukan *nikah nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung
- c. Alasan *nikah nyigar kupa*t dijadikan sebagai larangan nikah di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, melalui wawancara mengenai tradisi *nikah nyigar kupa*t dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan juga dengan tokoh masyarakat.

No.	Nama	Keterangan
1.	Hari	Sesepuh Desa Pulosari
2.	Ki Sumarji	Sesepuh Kecamatan Ngunut
3.	H. Mansur	Pemuka Agama Kecamatan Ngunut
4.	Drs H. M Ali	Ahli sejarah di Kabupaten Tulungagung
5.	Bapak Toha	Pamong Desa Selorejo
6.	Bapak Mahfud	Kaur Agama desa Pulosari
7.	Mbak Bud	Pelaku nikah <i>nyigar kupat</i>
8.	Sijan	Pelaku nikah <i>nyigar kupat</i>

Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, diambil beberapa beberapa literatur sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan. Antara lain:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadith
2. Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Darul Fikr, 2006
4. M. Shaleh Ustmani, *Pernikahan Islami*, Surabaya: Risalah Gusti 1996
5. Hilman Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990

6. SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*
  7. Sri Wijayanti, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2008)
  8. Ahmad el ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ilā as-Syari'ati al-Islāmiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Cet. II, 2006),
3. Subyek penelitian
    - a. Masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang mengerti tentang tradisi nikah *nyigar kupat*.
    - b. Tokoh masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
    - c. Pelaku pernikahan *nyigar kupat*, bapak Parjan dan bapak Idi warga Desa Samir
  4. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>14</sup> Dalam menentukan informan untuk wawancara menggunakan teknik *snow balling* atau teknik bola salju, yaitu, pengumpulan data dimulai dari

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, , 1995), 64.

beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel<sup>15</sup> yang kemudian dijadikan informan dalam wawancara. Hingga mendapatkan informasi yang cukup mengenai tradisi *nyigar kupat*, faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *nyigar kupat* dijadikan larangan pernikahan serta pelanggaran terhadap tradisi *nyigar kupat*.

#### 5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang bersifat kualitatif, dengan teknik deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tradisi larangan menikah *nyigar kupat* di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang sesuai dengan Hukum Islam, dengan menggunakan pola pikir induktif.

#### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mensistematikkan pembahasan ke dalam lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu:

---

<sup>15</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 68.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, 245.

Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Landasan teori, berupa konsep pernikahan menurut Hukum Islam, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan, tujuan pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi.

Bab ketiga, memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi larangan menikah *nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dalam bab ini dibahas latar geografis dari kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung, latar pendidikan, sosial, keadaan ekonomi dan keagamaan masyarakat Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, serta gambaran tradisi tradisi nikah *nyigar kupa*t dan juga faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi nikah *nyigar kupa*t dijadikan sebagai larangan menikah di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab keempat, merupakan analisis Hukum Islam terhadap tradisi nikah *nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari analisis terhadap bentuk tradisi nikah *nyigar kupa*t di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, analisis terhadap alasan nikah *nyigar kupa*t dijadikan larangan menikah di Kecamatan Ngunut Kabupaten tulungagung.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.